

BAB IV

ANALISIS BARANG TEMUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kedudukan barang temuan barang temuan

Barang temuan dalam prespektif hukum positif dimasukkan pada hukum benda. hukum benda ialah peraturan- peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terdapat benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.¹

Namun dalam sepengetahuan peneliti, belum ada hukum yang mengatur mengenai hukum kepemilikan barang temuan secara umum, peneliti hanya menentukan aturan yang mengatur mengenai benda temuan yang bersifat universal dan lebih di atur dalam hukum islam.

Dalam hukum islam apabila di umumkan selama satu tahun, ternyata pemiliknya masih tidak diketahui, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkan sendiri baik dia orang kaya atau miskin. Dia tidak berkewajiban menjaminnya.² Hal ini berdalilkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi dari Suwaid bin Ghafilah

دي نار مائة في يها صرة وجدت في قال كعب بن أوس لقيت
عرفها في قال وسلم عليه الله صلي الي النب في أتيت
احفظ: في قال ثلاثا أتيت فيه ثم أجده لم في عرفتها حول
اخرجه) بها في اسد تمع وإلا صاد بها جاء في إن وكاءها وعاءها
وترمذي البخري

¹ C.T.S. Kansil, Modul Hukum Perdata, (Jakarta,: Parad Paramita 1995), hlm 157

² Sayyid Sabil, Fiqih Sunnah, (Bandung: al-Ma'arif, 1996),Jilid 13, hal 87-88

Artinya “ Aku bertemu dengan Aus bin Ka’ab, kemudian ia menceritakan kalau menemukan sebuah pundi (kantong kecil) berisi seratus dinar. Lalu ia datang kepada Nabi saw. Dan beliau berkata : umumkanlah barang itu selama satu tahun!’ kemudian Aus mengumumkan barang itu, tetapi pemiliknya tidak ia dapatkan. Lalu ia datang kepada Nabi sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda: Simpanlah tempatnya dan bungkusnya kalau-kalau nanti datang pemiliknya, jika tidak maka manfaatkanlah.(HR.Bukhari dan Tirmidzi).

Lain halnya dengan ulama hanafiyah, mereka mengatakan bahwa apabila penemunya orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan harta temuan itu, tetapi wajib baginya untuk menyedekahkan harta itu kepada orang miskin, sekalipun orang miskin itu keluarga dekatnya. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat al-baqoroh ayat 188 yang berbunyi :

إِلَىٰ بِهَا أَكُلُوا وَتُدْبِطُ بِاطِلِ بَالِ نِكْمِ بِي وَالْكُمِ أَمْ أَكُلُوا تَا وَلَا
 تُمْ وَأَنْ مِ إِثِ بَالِ النَّاسِ وَالِ أَمْ مَنْ قَا فَرِي أَكُلُوا لِتَا حُكَّامِ أَل
 نَلْمُوا تَع

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil (al-baqoroh/2 :188)

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan hukum memakan atau mempergunakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak sah. Yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan” sebagaimana biasa digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan bathil ialah dengan cara yang tidak menurut

hukum yang ditentukan Allah SWT. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang dari ayat ini, antara lain:³

1. Memakan riba.
2. Menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya.
3. Makelar makelar yang melaksanakan penipuan kepada pembeli dan penjual

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila yang menemukan harta orang miskin, maka ia boleh memanfaatkan harta itu. Alasannya orang miskin penemu harta itu termasuk kedalam kandungan kalimat “maka sedekahkanlah” karena tempat bersedekah itu diantaranya adalah kepada orang miskin.⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila orang yang menemukan harta itu telah mengumunmkan selama 1 tahun dan tidak ada yang mengaku kehilangan barang itu, maka penemu harta itu boleh memakan atau memanfaatkannya, baik ia kaya atau miskin. Alasan mereka adalah kata-kata nabi saw:

بِعَا فِ شَأْنِكَ

Artinya “maka urusannya terserah kamu”

Dalam hadist nabi SAW tidak memisahkan antara orang kaya dan orang miskin.⁵

Jika pemiliknya datang setelah masa pengumuman telah habis dan setelah di shadaqohkan, maka orang yang menemukan menyuruhnya untuk memilih

³ Departemen Agama RI. Alquran dan tafsirnya (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1 hlm 317

⁴ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000) hlm 264

⁵ Ibid hlm 265

antara pahala atau mengambil kembali barang yang sudah dishadaqohkan dari si penemu yang berupa harga dari barang tersebut.

Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abi Arqab: “Jika kamu ingin, maka saya akan memberi tahu jalan keluarnya, sedekahkanlah harta itu. Jika nanti pemiliknya datang untuk mengambilnya, maka suruh dia memilih. Jika ia memilih harta, maka dia berhak mendapatkan kembali hartanya dan pahala shadaqhohnya untukmu, namun kamu harus mengganti uang yang telah kamu shadaqohkan. Jika ia memilih pahala, maka kamu mendapatkan pahala niat kamu yang baikmenschadaqohkan barang temuan, bagi orang kaya itu lebih utama⁶

Hal yang serupa dikatakan oleh ulama Hanafiyah, apabila ia mau merelakan harta itu sebagai sedekah dan apabila ia tidak rela maka ia boleh menuntut ganti rugi kepada penemunya yang telah menyedekahkannya⁷

B. Mengambil Barang Temuan

Tentang pengambilan barang temuan, para ulama berelisih pendapat mengenai mana yang lebih utama : mengambil atau membiarkannya.

Pendapat pertama dikemukakan ulama malikiyah dan hambaliyah. Menurut mereka, apabila seorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu dapat menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Disamping itu apabila orang yang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui. Menurut mereka, mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahaya dibandingkan membiarkannya.

⁶ M. Rawwas Qal’adji(ed), Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hlm 35

⁷ Nasrun Harun, Loc.Cit.

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, jika seorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut/diambil, apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka hukumnya memungutnya, memungut mereka, boleh saja,⁸

Para ulama dari kelompok hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan uraian yang lebih rinci berdasarkan illat hukum. Dua golongan ulama tersebut berpendapat bahwa sesungguhnya bila barang temuan itu dikhawatirkan jatuh ke tangan orang fasik bila tidak dipungut sedangkan ia mampu memegang amanah, maka hukum mengambilnya menjadi mubah. Namun, bila seorang mengetahui bahwa dirinya akan berlaku khianat terhadap benda yang di pungutnya itu maka hukum mengambilnya menjadi haram. Hadis Rasulullah saw menyebutkan :

Artinya : “Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda : tidak menyimpan barang yang hilang melainkan orang yang sesaat selama ia tidak mengumumkannya.” (H.R Ahmad dan Muslim).

Disamping itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa memungut barang temuan itu hukumnya wajib. Hal ini berlaku bila sekiranya barang temuan itu berada di tengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedangkan imam (pemimpin) masyarakat itu seorang yang adil. Dalam keadaan yang demikian, imam wajib memungut barang temuan itu.⁹

⁸ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (jakarta : Gaya Media pertama, 2000), hlm 260

⁹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 67

Diatas adalah ketentuan barang temuan bukan di Tanah suci. Adapun barang temuan di tanah Suci, maka diharamkan mengambilnya, kecuali untuk dikenalkan (diumumkan).¹⁰

Adapun mengenai barang temuan yang berbentuk bintang, maka hukum mengambilkannya yakni, apabila bintang yang ditemukan termasuk katagori bintang lemah dan dikhawatirkan mati, sebaiknya diambil dan diselesaikan menurut salah satu diantara tiga cara berikut :

1. Disembelih dan dimakan dengan syarat memberikan harga kepada pemilik bila ia datang menuntut setelah diumumkan.
2. Dijual dan uangnya disimpan untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya.
3. Dipelihara dan diberi makan semata-mata sebagai jasa baik.

Adapun binatang yang mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman bahaya seperti unta, para ulama sepakat tidak boleh diambil. Perlu mendapat perhatian disini adalah pada konteks dan situasi bagaimana hadist itu dikemukakan oleh Rasulullah saw. Yang pasti, pedoman yang dituntunkan Nabi saw. Itu berkaitan erat dengan situasi dimana waktu itu tidak ada kecurigaan bahwa unta yang tersesat tersebut akan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta bintang yang sesaat itu tidak akan merugikan masyarakat, seperti merusak tanaman orang lain.

Kalau sekiranya binatang yang tersesat, seperti unta itu, dikawatirkan akan dimakan binatang buas atau merusak kebun orang lain maka jelas diperbolehkan, bahkan perlu menangkap dan memeliharanya sampai tuannya datang. Tindakan khalifah Usman bin Affan yang memerintahkan menangkap

¹⁰ Sayyid Sabiq, op.cit, hlm 86

dan kemudian menjual unta tersesat itu serta menyerahkan hasil penjualan itu kepada pemiliknya bila ia datang merupakan tindakan cukup bijaksana, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya binatang yang tersesat tersebut. Hukum binatang sesat lainnya, seperti kuda, kebau ataupun sapi, dapat disamakan dengan unta yang sesat.¹¹

Dan mengenai temuan anak kecil (al-laqit), menurut abu hanifah memungut anak hilang itu hukumnya mandub, sebab perbuatan yang demikian termasuk amal yang utama guna menyelamatkannya. Akan tetapi bila dikhawatirkan anak itu teraniyaya kalau tidak dipungut maka hukum mengambilnya fardhu kifayah. Sedangkan menurut imam yang lainnya mengatakan bahwa memungut anak yang ditemukan terbuang itu hukumnya fardu kifayah, dan bila timbul kekhawatiran bahwa anak itu akan teraniyaya bila tidak dipungut maka hukumnya fardu ain atas pihak yang menemukannya¹²

Pihak yang paling berkewajiban memungut dan memelihara anak yang ditemui itu ialah siapa yang menemukan pertama kali. Akan tetapi, hal ini tidak boleh diartikan bahwa orang yang kedua menemukan, atau orang yang ketiga, dan seterusnya tidak berkewajiban memungut dan memelihatanya. Bila terjadi pertengkaran tentang siapa diantara pihak yang menemukan itu saling berhak memeliharanya, atau siapa saja yang paling berkewajiban bila mereka itu saling menolak untuk memungutnya maka orang pertama yang menemukannya adalah yang paling berhak atau paling berkewajiban. Bila terjadi saling berebut atau perselisihan, boleh saja siapa yang memungut dan memeliharanya berdasarkan kesepakatan musyawarah.

¹¹ Helmi karim, op.cit, hlm 72

¹² Wahbah Zuhaili, op cip hlm 76

Suatu hal yang perlu dicatat ialah bahwa hak untuk memelihara itu bukanlah mutlak harus berada dipihak penemu yang pertama. Kebolehan ataupun kewajiban bagi pihak yang memungutnya itu tidak boleh lepas dari perkiraan masa depan atau keselamatan anak yang dipungut itu. Karena itu, integrasi pribadi pemungut harus menjadi dasar pertimbangan utama. Agama menuntut supaya pihak yang akan memelihara anak pungut itu mempunyai sifat-sifat positif yang akan menjamin keselamatan bagi sang anak. Sifat-sifat positif yang dimaksud ialah seorang muslim yang merdeka, dewasa, bersifat adil serta dapat dipercaya. Dalam kerangka ini, sifat positif itu mesti dijadikan pertimbangan dalam menentukan siapa pihak yang paling berhak dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak pungut tersebut.¹³

Anak pungut yang kita katakan tidak mempunyai orang tua haruslah diartikan sebagai majhul al-nasab, yakni orang yang tidak diketahui dengan siapa ia mempunyai pertalian darah. Oleh sebab itu, seorang anak pungut yang tidak diketahui siapa orang tuanya mungkin saja pada suatu waktu akan diketahui siapa ayah ibunya.

Selama orang tuanya tidak diketahui maka ia tetap tidak bisa dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara seperti memelihara anak kandung oleh orang tua yang memungutnya, tetapi ia tetap tidak bisa dibangsakan kepada orang yang memelihara itu seperti hubungan orang yang mempunyai pertalian darah. Jadi, posisi orang tua yang memungutnya tidaklah lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya, bukan wali dalam arti nasab.

¹³ Helmi karim, op.cit, hlm 62

Dikaitkan dengan perwalian yang memiliki posisi dalam suatu perbuatan hukum tertentu, seperti menjadi wali dalam pernikahan, maka orang tua yang memeliharanya tidak bisa dan tidak berhak menempati posisi ini. Yang bertindak sebagai wali terhadap anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya adalah sultan atau qodhi, sebab sultan atau qodhi adalah pihak yang menjadi wali terhadap siapa yang tidak mempunyai wali.¹⁴

Bila sekiranya ada seseorang yang mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya, maka pengakuannya itu bisa diterima tanpa memerlukan pembuktian. Sebaiknya sebelum pengakuannya diterima ia lebih dahulu dipertemukan dengan anak pungut itu demi kemaslahatan anak tersebut. Dalam konteks ini pihak pengaku disyaratkan beragama islam, sebab keislamannya itu yang akan menjadikan alasan bahwa anak yang diakuinya itu tidak akan diterlantarkan.

Kalau yang mengaku itu terdiri dari dua orang atau lebih yang terdiri muslim serta non muslim, anak itu diberikan kepada orang yang beragama Islam. Kemusliman itu lebih diutamakan dalam hubungan nasab karena hal itu lebih menguntungkan bagi sang anak. Ini berlaku pada kasus pengakuan tanpa adanya pembuktian.

Apabila yang mengaku itu kedua-duanya atau semuanya muslim dan salah satu diantaranya bisa menunjukkan salah satu ciri khusus dari anak tersebut, maka nasab anak itu ditetapkan pada orang yang menunjukkan alat bukti, menurut jumhur ulama persoalan ini diserahkan kepada qaif.¹⁵ dan dialah yang menetapkan nasab anak itu sesuai dengan orang yang dinyatakan mirip dengannya.

¹⁴ Ibid hlm 65

¹⁵ Qaif adalah ; orang yang ahli menentukan nasab dengan cara melihat kemiripan seseorang (anak) dengan orang lain (bapaknya).(wahbah alzuhaili, juz 5, 1989 : 77)

Pada zaman sekarang, dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam lapangan kedokteran seperti pengetahuan tentang genetika, maka kemajuan ilmu seperti ini dapat pula memberikan bantuan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain, dengan melakukan test DNA.¹⁶

Mengenai hukum barang temuan yang berbentuk rikaz, menurut hukum islam boleh mengambilnya dengan syarat harus mengeluarkan zakat dari hasil penemuannya tersebut sebesar 20%.

Dalam hukum positif, karena tidak adanya aturan yang mewajibkan ataupun yang melarang atas pengambilan barang temuan, maka hukumnya diperbolehkan.

¹⁶ DNA : Deoxyribose Nucleat Acid; materi genetic yang mengandung kromosom, sebagai faktor pembawa keturunan dari induk ke anaknya (Kamus Biologi, 1990 : 630)